



WALI KOTA PALANGKA RAYA

KEPUTUSAN WALI KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 188.45/ **325**/2025

TENTANG

RENCANA AKSI TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2025

WALI KOTA PALANGKA RAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial, perlu membentuk Keputusan Wali Kota Palangka Raya tentang Rencana Aksi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kota Palangka Raya Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5658);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 506);
10. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Palangka Raya Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 16);
12. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 15 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2024 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 14);
Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 51 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Palangka Raya Nomor Tahun 2024 Nomor 51);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PALANGKA RAYA TENTANG RENCANA AKSI TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2025.
- KESATU : Membentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kota Palangka Raya Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari :
- a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua
 - c. Wakil Ketua I;
 - d. Wakil Ketua II :
 - e. Wakil Ketua III;
 - f. Wakil Ketua IV;
 - g. Sekretaris;
 - h. Wakil Sekretaris I;

- i. Wakil Sekretaris II;
- j. Wakil Sekretaris III; dan
- k. Anggota.

- KETIGA : Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyusun Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial tingkat Kota Palangka Raya;
 - b. mengkoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi penanganan konflik dalam skala Kota Palangka Raya;
 - c. memberikan informasi kepada publik tentang terjadinya konflik dan upaya penanganannya;
 - d. melakukan upaya pencegahan melalui sistem peringatan dini;
 - e. merespon secara cepat dan menyelesaikan secara damai semua permasalahan yang berpotensi menimbulkan konflik; dan
- KEEMPAT : f. membantu upaya penanganan pengungsi dan pemulihan pascakonflik yang meliputi rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi.
- KELIMA : Tim Terpadu dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Walikota Palangka Raya melalui Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya.
- KEENAM : Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kota Palangka Raya Tahun 2025, melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, dibantu Tim Sekretariat sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini. Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya.

KETUJUH : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal
1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal **28 Agustus 2025**

WALI KOTA PALANGKA RAYA,



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 188.45/ **325**/2025
TENTANG
RENCANA AKSI TIM TERPADU
PENANGANAN KONFLIK SOSIAL KOTA
PALANGKA RAYA TAHUN 2025

SUSUNAN TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2025

NO	NAMA / JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)
1.	Wali Kota Palangka Raya	Ketua
2.	Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya	Wakil Ketua
3.	Pj. Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya	Wakil Ketua I
4.	Kepala Kepolisian Resor Kota Palangka Raya	Wakil Ketua II
5.	Komandan Komando Distrik Militer 1016 Kota Palangka Raya	Wakil Ketua III
6.	Kepala Kejaksaan Negeri Palangka Raya	Wakil Ketua IV
7.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya	Sekretaris (Pelaksana Harian)
8.	Kepala Bagian Operasi Kepolisian Resor Kota Palangka Raya	Wakil Sekretaris I
9.	Perwira Seksi Operasional Komando Distrik Militer 1016 Kota Palangka Raya	Wakil Sekretaris II
10.	Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kota Palangka Raya	Wakil Sekretaris III
11.	Kepala Satuan Intelijen Keamanan Kepolisian Resor Kota Palangka Raya	Anggota
12.	Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Palangka Raya	Anggota
13.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya	Anggota
14.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan, dan Perlindungan Anak Kota Palangka Raya	Anggota
15.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah KotanPalangka Raya	Anggota
16.	Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palangka Raya	Anggota
17.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya	Anggota
18.	Kepala Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya	Anggota
19.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Anggota

(1)	(2)	(3)
20.	Kepala Perwakilan Badan Intelijen Negara Palangka Raya	Anggota
21.	Kepala Dinas Sosial Kota Palangka Raya	Anggota
22.	Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Palangka Raya	Anggota
23.	Kepala Imigrasi Palangka Raya	Anggota
24.	Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Palangka Raya	Anggota
25.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya	Anggota
26.	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya	Anggota
27.	Camat Jekan Raya Kota Palangka Raya	Anggota
28.	Camat Pahandut Kota Palangka Raya	Anggota
29.	Camat Sebangau Kota Palangka Raya	Anggota
30.	Camat Bukit Batu Kota Palangka Raya	Anggota
31.	Camat Rakumpit Kota Palangka Raya	Anggota

WALI KOTA PALANGKA RAYA,



FAIRID NAPARIN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 188.45/ /2025
TENTANG
RENCANA AKSI TIM TERPADU
PENANGANAN KONFLIK SOSIAL KOTA
PALANGKA RAYA TAHUN 2025

SUSUNAN TIM SEKRETARIAT PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2025

NO	NAMA / JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)
1.	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya	Anggota
2.	Kepala Sub Bidang Kewaspaan dini dan Kerjasama Intelkam Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya	Anggota
3.	Kepala Sub Bidang Penanganan Konflik Sosial Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya	Anggota
4.	ARJONI Pegawai Pada Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya	Anggota

WALI KOTA PALANGKA RAYA,

FAIRID NAPARIN